

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antar daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah). Akuntabilitas menjadi hal yang utama dalam pemerintah daerah yang bersih. Amanat undang-undang tentang otonomi daerah tidak hanya mengamankan pelimpahan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal yang terpenting ialah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan publik.

Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Suatu sistem pengendalian intern yang baik harus memiliki empat elemen pokok yang terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik, praktik yang kompeten, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi 2001). Apabila keempat elemen ini diterapkan dengan baik dan benar maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan keamanan harta organisasi/dinas dapat terjamin. Sebab tujuan sistem pengendalian intern ini adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjamin keamanan harta kekayaan suatu organisasi/dinas.

Sistem pengendalian intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pengoperasian kegiatan normal suatu instansi pemerintah guna mempertahankan kesinambungan aktivitas roda pemerintah dalam pelayanan masyarakat, diperlukan faktor-faktor produksi. Salah satu faktor tersebut adalah aset tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Kesimpulannya, aset daerah harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis serta lokasinya menimbulkan kompleksitas

dan berpotensi memunculkan permasalahan baik pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen menurut Mahmudi (2006); a.) belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah; b.) belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah; c.) terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang secara (tidak langsung) oleh berbagai pihak; d.) ketidakjelasan status kepemilikan atas berbagai jenis aset tanah, kendaraan, jembatan, dan sebagainya; e.) lemahnya koordinasi dan pengawasan atas aset daerah.

Beberapa masalah umum di atas ternyata dirasakan juga pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada bagian aset. Menurut siaran pers BPK RI Perwakilan Provinsi NTT , BPK memberikan opini WTP untuk LKPD TA 2019 Pemerintah Provinsi NTT. Selama 5 tahun berturut-turut Opini WTP telah disandang Pemerintah Provinsi NTT hingga sekarang. Walaupun opini yang diperoleh WTP, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya terkait:

1. Pengakuan penyertaan modal berupa tanah pemerintah Provinsi NTT pada PT. Semen Kupang belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. Penatausahaan aset tetap pada beberapa OPD masih belum tertip, antara lain:
  - a. Pengamanan aset tetap tanah belum memadai, dimana terdapat pembangunan jalan senilai 7,3M pada tanah hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan naskah hibah;
  - b. Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi NTT mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2019. Untuk diketahui, Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Meskipun demikian pemerintah Provinsi NTT masih harus bekerja keras karena meskipun WTP masih ada sejumlah catatan yang harus diselesaikan.

Untuk mengetahui persoalan aset tetap pemerintah daerah Provinsi NTT, berikut akan disajikan rincian jumlah aset tetap milik Provinsi NTT.

**Tabel 1.1****Aset Tetap  
Badan Pendapatan dan Aset Daerah  
Provinsi NTT Tahun 2017-2019**

URAIAN	Audited (Rp)	Audited (Rp)	Audited (Rp)
	2017	2018	2019
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	1.497.326.250.918,48	1.604.798.126.361,48	2.816.892.864.072,79
Peralatan dan Mesin	523.710.503.429,76	500.183.099.079,46	992.497.810.336,38
Gedung dan Bangunan	869.326.173.842,32	1.455.231.768.585,19	1.783.820.155.418,61
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.271.239.927.649,00	2.483.414.153.141,40	4.364.563.112.511,85
Aset Tetap Lainnya	61.465.945.029,00	123.683.189.422,48	147.934.201.305,68
Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.151.819.663,00	184.235.155.909,10	348.677.878.125,70
Akumulasi Penyusutan	(2.295.923.140.547,29)	-	(2.480.534.355.962,66)
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>4.989.297.479.984,27</b>	<b>6.351.545.492.499,11</b>	<b>7.973.851.665.808,35</b>

*Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, 2021*

Berdasarkan data-data di atas diketahui jumlah aset tetap pemerintah daerah Provinsi NTT per 31 Desember 2017 Rp 4.989.297.479.984,27 yang mana di dalamnya terdapat data sebesar Rp 380.063.897,00 merupakan peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat ini tentunya harus ditangani karena bisa mempengaruhi penyajian di Neraca yang mana untuk penanganannya itu membutuhkan pengendalian intern pada aktivitas pengendalian bagian pengendalian fisik aset. Jika tidak dilakukan pengendalian fisik maka akan mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Tahun 2018 jumlah aset tetap Rp 6.351.545.492.499,11 Pemerintah Provinsi NTT belum optimal dalam mengelola aset tetap yaitu terdapat perbedaan nilai aset tetap antara Neraca, perubahan data ini terjadi karena adanya akumulasi penyusutan yang tidak dimasukkan di Neraca pada

tahun 2018 kalau tidak memasukan akumulasi penyusutan berarti menyalahi unsur pengendalian intern bagian aktivitas pengendalian, dan pada tahun 2019 jumlah aset tetap sebesar Rp7.973.851.665.808,35 dan akumulasi penyusutan senilai Rp2.480.534.355.962,66, namun masih terdapat peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan berat dilihat dari Neraca sebesar Rp41.260.000,00 yang dialami oleh Biro Ekonomian dan Kerjasama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi NTT, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan penerapan pengendalian intern atas aset tetap.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam baik teoritis maupun empirik mengenai pengendalian intern aset tetap.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.